

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
TAHUN 2006)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**KAMILAINI  
04350068**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. DRA. HJ. ERMI SUHASTI S., MSI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Perselingkuhan adalah perbuatan tidak jujur, serong, atau tidak berterus terang antara suami istri dalam ikatan perkawinan, hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, bahkan sampai kepada perceraian. Dalam hal ini, Undang-undang RI dan Hukum Islam tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, sehingga belum ada aturan yang dapat dijadikan pijakan atau pertimbangan hukum yang jelas dan konkrit bagi hakim dalam menangani perkara tersebut.

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili dan memutuskan perkara perceraian, pada tahun 2006 telah memberikan putusan cerai terhadap suami istri yang berperkara karena alasan perselingkuhan. Karena itu hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang obyektif dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga hakim tidak hanya memberi keadilan bagi kedua belah pihak, namun dapat mempertanggungjawabkan pertimbangan hukumnya dihadapan masyarakat, Undang-undang, maupun Hukum Islam yang berlaku.

Kemudian Penyusun menemukan permasalahan, mengapa hakim dapat memutuskan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian? Sedangkan aturan tentang hal tersebut belum diatur oleh Undang-undang maupun KHI, dan pertimbangan yang bagaimana sehingga hakim dapat memutuskan perkara tersebut? melalui metode pendekatan secara *normatif* dan *yuridis* yang Penyusun pakai, meneliti dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian, sehingga tidak hanya sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku, namun tidak bertentangan pula dengan hukum Islam.

Adapun hasil analisis Penyusun menyimpulkan, bahwa hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan tersebut atas pertimbangan dan dasar *kemaslahatan* bagi kedua belah pihak, dan keluarga keduanya. Karena apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sudah dapat dipastikan *kemudharatan* yang lebih besar akan melanda rumah tangga tersebut. Maka tidak ada jalan lain selain harus bercerai dan diceraikan, dengan alasan *kemudharatan* yang lebih kecil harus didahulukan, sebelum datang *kemudharatan* yang lebih besar, serta menolak kerusakan didahulukan daripada menarik *kemasalhatan*. Perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah, meskipun perceraian sedapat mungkin untuk di hindari, namun demi *kemaslahatan* kedua suami istri tersebut, maka perceraianpun diperbolehkan.

Ditinjau dari segi *yuridis*, pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ditentukan, akan tetapi pertimbangan hakim yang dijadikan alasan pertimbangan hukum kurang menunjukkan adanya pertimbangan yang merujuk kepada hal yang sangat urgen tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian, sebagai mana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 mengenai alasan perceraian.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri **Kamilaini**  
Lamp :

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : KAMILAINI  
NIM : 04350068  
Judul Skripsi : **PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PADA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2006)**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Zūlhijjah 1429 H.  
19 Desember 2008 M.

Pembimbing I

  
**DRS. KHOLID ZULFA, M. Si.**  
NIP. 150266740



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri **Kamilaini**

Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : KAMILAINI  
NIM : 04350068  
Judul Skripsi : **PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PADA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2006).**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 21 Zūlhijjah 1429 H.  
19 Desember 2008 M.

Pembimbing II

**DRA. HJ. ERMI SUHASTI S.,MSI**  
**NIP. 150240578**



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/085/2009

Skripsi dengan judul :

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**  
**(STUDI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2006)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : KAMILAINI  
NIM : 04350068  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 19 Januari 2009  
Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua Sidang

  
**DRS. KHOLID ZULFA, M. Si.**  
NIP. 150266740

Penguji I

  
**YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag**  
150286404

Penguji II

  
**DRS. SLAMET KHILMI, M.Si**  
150252260

Yogyakarta, 19 January 2009



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN

  
**PROF. DRS. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D**  
NIP. 150240254

## **Motto**

*"Maukah engkau, Aku beritahu mengenai simpanan terbaik yang dimiliki oleh seseorang? Simpanan terbaik ialah wanita sholehah, yang apabila engkau memandangnya, wanita itu selalu menyenangkanmu, apabila engkau memerintahnya, ia selalu mentaatimu, dan apabila engkau tidak ada disisinya, ia selalu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya" (Hadits)*

*Dalam ikatan perkawinan, cinta sejati suami istri adalah cinta yang terdiri atas dua orang saja, dan tidak ada tempat untuk orang ketiga.*

**"Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan mulailah dari saat ini" (Aa Gym')**

## Kata Persembahan

Skripsi ini Penyusun persembahkan kepada:

Ayahanda (A. Zamri, B) dan Ibunda (Muryati) tercinta dan tersayang yang selalu berjuang dan mendo'akan penuh kesabaran, berkorban dengan ketulusan, dan memberi dengan penuh keikhlasan.

*“keyakinan dan kepercayaan melumpuhkan ketidak-mungkinan itu”*

Untuk Kak Wen dan Yu' Linda (Istri), Yu' Rojab, Kak Mamat, Ade' Amri, dan Dudu' Nurul yang selalu mengasihi dan menyayangiku, dan tak henti-hentinya mensupportku, yang menjadi tombak perjuanganku.

*“we are the best”*

Saudara sepupuku (Yuk Zimah, Kak Tete, dan putra-putrinya yang ada di Umbulharjo), (Yuk Tina, Kak Edi, dan putri semata wayangnya Salsa di Solo), dan buat Yunda Suci Hidayati, S.PdI yang memberiku fasilitas dan semangat selama proses perjuanganku. Semoga Allah membalaskan jasa kalian.

Buat semua kakak-kakak, temen-temen, sahabat-sahabat, dan adik-adik yang selalu menjadi motivatorku, yang selalu memberi kehangatan dan arti semua kebersamaan.

*“I miss u all”.*

Seorang yang selalu mendoakan, memberi semangat, memberi kasih sayang dan perhatiannya, serta mewarnai hari-hariku, meskipun harus dengan perjuangan. Semoga Allah mempertemukan kita dalam suasana yang membahagiakan lagi. Amien.

Semua teman-temanku, yang telah berbagi tawa renyah di sela-sela kesuntukan dan kesepianku As-2.

Mereka yang selalu cinta ilmu

Almamaterku Kampus Putih  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله بسم الله يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق الناس من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Segala Puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan dari pada keduanya memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan segala pihak dan doa dari orang-orang terdekat, dengan demikian dengan penuh kerendahan hati Penyusun ungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa M, Si, selaku Pembimbing I. dan Ibu Ermi Suhasti S., MSI. selaku Pembimbing II, yang selalu mencurahkan waktu dan segenap pikiran untuk membimbing, menilai, dan mengarahkan, serta mengoreksi hingga terselesainya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing Akademik, Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, dan semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang selama ini memberi dan membagi ilmu di bangku kuliah. *“Terima kasih atas jasa-mu”*
4. Ayahanda (A.Zamri B) dan Ibunda (Muryati) tercinta dan tersayang, yang tiada henti tiada puji selalu melimpahkan cinta kasihnya sepanjang masa kehidupanku, berjuang tanpa pamrih demi pendidikan putra-putrinya, doa dan harapanku semoga Allah memberikan kemuliaan untuk mereka dari dunia



sampai akhirat kelak. *“Ridho dan restu kalian, selalu memberi cahaya perjalananku hingga akhir masaku”*

5. Kakak-kakak dan Adikku: Kak Taswin, S.PdI beserta Istri (Yuk Linda, S.Ag), Ayu' Rojab, Kak Mamat, S.A.Md, Adek (Amri), Dudu' (Nurul) semoga cinta, teladan, harapan dan kasih sayang kalian mampu membawaku ke masa depan yang membahagiakan dan membanggakan. *“Insyallah, kita berkumpul lagi dalam keluarga besar nantinya”*
6. Ayuk Suci, Ayuk Endang, Mas Era Com, Yunda Zima & keluarga, Yunda Tina & keluarga. *“Mu-Kasih semue-muenye, belum ade yang pacak ku balaskan”*.
7. Semua teman-teman As-2 Angkatan 2004 dan 2003 atas persahabatan dan kebersamaan kalian, *“semoga ini bukan akhir dari persahabatan kita”*.
8. Dia, orang yang selalu mendoakanku, membantu dengan pikiran, menyempurnakan hingga diakhir penyelesaian skripsi ini, walaupun dengan komunikasi jarak jauh, moga Allah membalaskan segala kebaikan dan keikhlasanmu. Amien.

Segala usaha dan upaya maksimal telah Penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang Penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena itu Penyusun mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi khasanah ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, 21 Zulhijjah 1429 H.  
19 Desember 2008 M.

Penyusun

Kamilaini  
(04350068)

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>‘	B	-
ت	Ta>’	T	-
ث	S a>	S	S (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>‘	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha>>’	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra>‘	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-

ص	S{a>d	S{	S (dengan titik di bawah)
ض	D{a>d	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	T{a>'>	T{	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a>'	Z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	
ق	Qa>f	Q	
ك	Ka>f	K	
ل	La>m	L	
م	Mi>m	M	
ن	Nu>n	N	
و	Wa>wu	W	
هـ	Ha>'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya>'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
— <sup>ِ</sup>	Kasroh	i	i
— <sup>ُ</sup>	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba                      يذهب - yaz\habu  
سئل -su'ila                      ذكر - z\ukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي <sup>َ</sup> .....	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
و <sup>َ</sup> .....	Fath}ah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa                      هول - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ..... اِ ..... di atas	Fath}ah dan alif atau alif\ Maksu>rah	a>	a dengan garis
يَ ..... atas	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di
وُ ..... atas	d}ammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qa>la

قيل - qi>la

رمى - rama>

يقول - yaqu>lu

#### 4. Ta' Marbut}ah

Transliterasi untuk ta' marbut}ah ada dua:

##### a. Ta Marbut}ah hidup

Ta' marbut}ah yang hidup atau yang mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbut}ah mati

Ta' marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - T{alh}ah

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbut}ah itu ditransliterasikan dengan h}a /h/

Contoh: روضة الجنة - raud{ah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana>

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu                      الجلال -al-jala>lu  
                 البديع - al-badi>'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un                      أمرت - umirtu  
النوء - an-nau'u                      تأخذون - ta'khuz\u>na

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi<n  
atau

Wa innalla>ha lahuwa khairur- ra>ziqi<n

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu> al-kaila wa al-mi<za>na atau

Fa 'aufu>l – kaila wal – mi<za>na

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wa ma> Muh}ammadun illa> Rasu>l

إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس - inna awwala baitin wud}i'a linna>si

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - nas}run minalla>hi wa fathun qori>b

الله الأمر جميعاً - lilla>hi al-amaru jami>'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSELINGKUHAN DAN PERCERAIAN</b> .....	18
A. Perselingkuhan .....	18
1. Pengertian Perselingkuhan .....	18

2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perselingkuhan .....	21
3. Akibat Psikis dari Perselingkuhan .....	25
B. Perceraian .....	27
1. Pengertian Perceraian.....	27
2. Dasar Hukum Perceraian.....	30
3. Rukun, dan Syarat Perceraian .....	33
4. Alasan-alasan Perceraian .....	36

**BAB III: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

<b>DI PA. SLEMAN PADA TAHUN 2006 .....</b>	<b>39</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian.....	39
B. Putusan-putusan Perkara Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di PA. Sleman pada Tahun 2006 .....	49

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENANGANI PERKARA PERSELINGKUHAN  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT  
TINJAUAN HUKUM ISLAM .....**

<b>.....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menangani Perkara Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian.....	67

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menangani Perkara Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di PA. Sleman pada Tahun 2006.....	74
<b>BAB V.: PENUTUP</b> .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b> .....	I
1. DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	IV
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
4. SURAT REKOMENDASI .....	VII
5. SURAT IZIN PENELITIAN .....	VIII
6. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN .....	IX
7. CURRICULUM VITAE .....	XXXII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>1</sup>, dan setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita-citakan bisa menempuh kehidupan perkawinan yang harmonis dan damai, sebagaimana firman Allah:

2 .

Namun bagaimana pun juga kita tidak dapat melupakan bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang berbeda satu sama lain. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut.

Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal (1), cet. ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2007).

<sup>2</sup> Ar-Ru>m (30): 21

perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang bagi timbulnya perselingkuhan di antara mereka.<sup>3</sup>

Ajaran Agama mana pun di dunia ini, tidak ada yang membenarkan perselingkuhan dalam keluarga. Begitupun dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, akan memandang negatif perselingkuhan, termasuk di negara-negara Barat sekalipun, yang terkenal dengan sekulerisme dan hedonismenya. Pernikahan, benar-benar dianggap sebuah “wadah” yang harus steril dari perselingkuhan, dan kesetiaan menjadi mutlak 100% bagi pasangan suami-istri, tidak peduli berapapun umur pernikahannya, dan bagaimanapun kondisi pernikahannya.<sup>4</sup>

Islam telah memberikan wadah halal terhadap seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, sebagaimana firman Allah:

5.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang, apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

---

<sup>3</sup>/ <http://dewon.wordpress.com/arsip/bersuci-mensucikan-tuk-diri/ke-gundahan-dalam-hati/perselingkuhan>. Akses Senin, 29 Desember 2008.

<sup>4</sup> *ibid.*,

<sup>5</sup> An-Nisa>' (4): 3.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya tidak banyak orang mampu untuk poligami, baik itu karena ketidakmampuannya untuk beristri dari seorang, maupun karena istri tidak mau dimadu, apalagi pasangan hanya sekedar ingin mencari kesenangan di luar rumah.

Perselingkuhan seakan menjadi bom waktu bagi keutuhan sebuah keluarga yang sewaktu-waktu dapat meledak dan membinasakan keharmonisan rumah tangga, tanpa pandang strata sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, jabatan, maupun status hukumnya.<sup>7</sup> Perselingkuhan, dengan seks atau tanpa hubungan seks, meskipun jelas-jelas haram menurut agama dan dicap buruk oleh masyarakat, pada kenyataannya begitu mudah untuk ditemukan, bahkan untuk dilakukan.

Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2006 telah menangani 23 kasus perceraian dengan faktor penyebab gangguan dari pihak ketiga sebagai alasan para pihak mengajukan perceraian, dan di antara 23 kasus tersebut Penyusun menemukan 2 putusan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian, satu putusan dari pihak suami yang mengajukan permohonan talak karena istrinya berselingkuh, dan satu putusan dari pihak istri yang menggugat cerai suaminya karena berselingkuh<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (2)

<sup>7</sup> Ganjar Triadi, *Saat Cerai Menjadi Pilihan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dozz Publishing, 2005) hlm. 47.

<sup>8</sup> Laporan tahun 2006 tentang faktor-faktor penyebab perceraian di PA. Sleman, data di terima dari Pengadilan Agama Sleman. Jum'at, tanggal 04 Juli 2008.

Melihat perkara tersebut, dapat dikatakan bahwa perselingkuhan keluarga tidak hanya terjadi dari pihak suami, ada pula dari pihak istri yang terbukti selingkuh sehingga suaminya mengajukan permohonan talak terhadap istrinya.

Perselingkuhan tidak hanya memporakporandakan keharmonisan keluarga yang dibina dalam hitungan bulan dan tahun saja, namun tidak sedikit pula perselingkuhan menjadi momok penyakit yang menghancurkan biduk rumah tangga yang telah diarungi selama puluhan tahun lamanya, bahkan ada yang telah memiliki putra-putri dari hasil perkawinan mereka yang berusia dewasa, namun tetap saja perselingkuhan tersebut mampu menggoyahkan keharmonisan rumah tangga, dan akhirnya berakhir di meja perceraian.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan-alasan diperbolehkan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain yang susah untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang jauh lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang bisa membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 116 huruf (a-h).

Melihat aturan di atas, alasan perselingkuhan tidak disebutkan di antara aturan-aturan diperbolehkannya perceraian, namun hakim Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan cerai terhadap perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan. Dengan demikian hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut harus benar-benar meyakini secara pasti mengenai bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara, di samping itu hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip Undang-undang yang berlaku, karena pada dasarnya peraturan tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian belum ada secara yuridis dan normatif, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi keadilan bagi para pihak yang bersengketa, namun juga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada negara sesuai hukum yang telah ditentukan, baik secara hukum nasional, maupun secara hukum Islam.

Dari fenomena yang terjadi di atas, Penyusun tertarik untuk meneliti dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul “PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2006)“.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang Penyusun paparkan di atas, maka Penyusun dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis, sebagai berikut:

- 1). Mengapa perselingkuhan dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2006?



- 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian.
  - a. Untuk menjelaskan mengapa perselingkuhan dapat menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2006.
  - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.
2. Kegunaan
  - a. Memberi kontribusi terhadap hasanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang aktualisasi Hukum Islam di bidang perceraian.
  - b. Untuk menjelaskan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada Pengadilan Agama Sleman dan masyarakat pada umumnya, khususnya tentang perselingkuhan yang menjadi alasan perceraian agar dapat menjadi acuan kedepannya.

### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil yang Penyusun telaah, cukup banyak hasil karya ilmiah yang telah disusun mengenai perceraian, dan Penyusun menemukan dua karya berbentuk skripsi mengenai perselingkuhan. Pertama, disusun oleh saudara Ismul

Gafar<sup>10</sup>, Mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah, yang mengangkat judul ”Perceraian akibat Perselingkuhan dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi kasus di PA Mataram Tahun 2000-2003)”. Skripsi tersebut menggambarkan tentang model-model perselingkuhan yang menyebabkan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram di tahun 2000-2003 yang mencatat ada 119 kasus, dan menyoroti pertimbangan hukum yang diambil hakim untuk menyelesaikan kasus tersebut, skripsi itu menjelaskan tentang model-model perselingkuhan yang terjadi di Mataram.

Kedua, skripsi yang disusun oleh saudari Nailatul Mukarramah<sup>11</sup> yang mengangkat tema “Cerai Gugat terhadap Suami yang Menikah lagi Tanpa Seizin Istri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2004)” dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pertimbangan Hakim yang telah memutus cerai dari gugatan penggugat karena suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan istri sahnya, skripsi ini menganalisis dari pertimbangan hakim yang memutuskan perkara tersebut, dalam pertimbangan hakim yang di teliti secara hukum Undang-undang.

Berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah disusun di atas, Penyusun meneliti dan menganalisis mengapa hakim dapat memutuskan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakum yang diambil, serta analisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

---

<sup>10</sup> Ismul Gafar “Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Kehidupan Rumah Tangga, (Studi Kasus di PA Mataram 2000-2003”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>11</sup> Nailatul Mukarramah, “Cerai Gugat terhadap Suami yang Menikah Lagi tanpa Seizing Istri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

pertimbangan hakim yang memutuskan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian, dalam hal ini penyusun mengambil putusan pada tahun 2006, karena pada tahun inilah putusan yang telah berbentuk data yang dapat diteliti, sedangkan tahun setelahnya (2007/2008) masih berbentuk file dalam komputer.

### **E. Kerangka Teoretik**

Perkawinan yang bahagia merupakan idaman bagi pasangan yang akan maupun yang telah membangun rumah tangga, namun keinginan itu tidak selalu dapat dicapai dengan mudah, atau kadang-kadang gagal sama sekali dalam arti kebahagiaan yang diharapkan, tetapi penderitaan yang didapat, ketika salah satu pihak tidak lagi menjunjung tinggi kesetiaan dari pernikahannya dengan melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga, tidak hanya secara diam-diam bahkan secara terang-terangan di lakukan.

Debbie Layton-Tholl, seorang psikolog, pada tahun 1998 meneliti alasan-alasan terjadinya perselingkuhan di antara pasangan setelah sekian lama menikah. Menurut Debbie, biasanya orang memakai alasan mengapa dirinya berselingkuh adalah karena:

1. Merasakan ketidakpuasan dalam kehidupan perkawinan
2. Adanya kekosongan emosional dalam kehidupan pasangan tersebut
3. Problem pribadi di masa lalu
4. Kebutuhan untuk mencari variasi dalam kehidupan seksual
5. Sulit untuk menolak “godaan”
6. Marah terhadap pasangan
7. Tidak lagi bisa mencintai pasangan

8. Kecanduan alkohol atau pun obat-obatan
9. Seringnya hidup berpisah lokasi
10. Dorongan untuk membuat pasangan menjadi cemburu<sup>12</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 telah menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang jauh lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang bisa membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Dilihat dari aturan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, Perselingkuhan tidak termasuk kepada salah satu alasan yang telah disebutkan, sehingga hakim sebagai pemutus perkara yang telah diajukan kepadanya harus benar-benar mampu memberikan solusi sebagai jalan keluar dari persoalan rumah tangga yang dihadapi para pihak yang berperkara, bukan hanya secara hukum *normatif* dan *yuridis*, namun juga dapat memberikan sebuah hukum baru yang

---

<sup>12</sup> <http://www.f-buzz.com/2008/07/14/perselingkuhan/>, akses tanggal 29 Desember 2008.

<sup>13</sup> Pasal 116 huruf (a-h)

bisa diterima oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum, karena pada dasarnya:

14

Perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah, sehingga hukum Islam maupun Undang-undang menganut asas mempersulit perceraian, karena perceraian merupakan kegagalan dari tujuan keluarga yang harmonis dan kekal, namun Islam juga tidak menutup rapat pintu perceraian, sebagai pintu darurat yang menjadi jalan terakhir bagi persoalan yang tidak ada lagi jalan untuk tetap bersama, selain dengan perpisahan kedua belah pihak.

Apabila kehidupan rumah tangga yang sudah dipertahankan tidak mampu lagi untuk membendung problematika yang hadir diantara kedua pihak, perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi diantara kedua pihak akibat dari perselingkuhan tidak menemukan penyelesaian perdamaian selain bercerai dan diceraikan, sebagai mana perkataan Umar bin Khattab:

15

Hakim Pengadilan Agama apabila telah yakin bahwa perselingkuhan yang terjadi dalam sebuah keluarga, yang kecil kemungkinan untuk disatukan kembali,

---

<sup>14</sup> Abu> Dawu>d Sulaima>n bin Asy'as, *Sunan Abi> Dawu>d*, "Kita>b at-Tala>q", Ba>b, "Kauniyah at-Tala>q", (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.t.), II : 225, Hadis{ nomor 2178, diriwayatkan oleh Abu> Dawu>d dari Ibnu Umar.

<sup>15</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron. AM, cet. ke-4 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm. 68.

dapat memberikan putusan cerai kepada para pihak yang berselisih tersebut, jika kemudharatan yang diterima oleh suami istri tersebut lebih ringan apabila mereka bercerai, daripada kedua pihak tersebut disatukan kembali yang dapat dipastikan perselisihan tersebut terus-menerus terjadi bahkan kepada kemudharatan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah:

16

Maksud kaidah di atas adalah menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik *kemaslahatan*, ini berarti hakim tidak boleh menanggukkan putusan cerai karena perselingkuhan, meskipun belum ada hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Seperti kaidah:

17

Kaidah di atas memiliki pengertian bahwa *kemudharatan* yang berat dihilangkan dengan *kemuharatan* yang ringan, apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus bersama dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

Pertimbangan hakim harus ditimbang secara kronologis terhadap segala macam dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak atau kesaksian saksi-saksi yang diperkuat dengan alat bukti, memutus suatu perkara memiliki dua dasar hukum yaitu Perundang-undangan dan hukum Syara'<sup>18</sup>, sesuai dengan firman Allah:

---

<sup>16</sup> Samsul Ma'arif, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 29.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>18</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet, ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 192.

19 ..

...

Peraturan Perundang-undangan disusun menurut aturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' disusun menurut urutan tertingginya yaitu al-Qur'an dan Hadits, selanjutnya *qoul fuqaha*.<sup>20</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, disebutkan: segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>21</sup> Pasal ini menurut Yahya Harahap menganut asas *motivating plicht*, hakim "wajib" mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusannya. Secara singkat makna kewajiban, yaitu putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya, dalam pengertian luas, bukan sekedar meliputi motivasi tentang pertimbangan alasan-alasan, dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya<sup>22</sup>.

Mengenai permasalahan pembuktian benar atau tidaknya pengaduan dari pihak yang akan bercerai, maka hakim wajib meminta pembuktian dari para pihak yang berperkara, karena kuat atau tidaknya pembuktian tersebut amat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pada akhirnya.

---

<sup>19</sup> At-Talaq (65) : 2.

<sup>20</sup> Raihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 31.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 62.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 349.

Maksud kaidah di atas adalah, bukti dibebankan kepada pihak penggugat yang mengajukan gugatan, dan sumpah bagi pihak tergugat apabila menyangkal atau tidak membenarkan bukti tersebut.

Dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan, hakim dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran alat bukti yang telah diteliti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan mempermudah hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>24</sup> yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan perselingkuhan yang terjadi di

---

<sup>23</sup> Samsul Ma'arif, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 79.

<sup>24</sup> Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang menggunakan data-data yang diambil dari lapangan, daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan benar.



Pengadilan Agama Sleman berupa putusan perkara pada tahun 2006. Setelah itu dianalisis dari pertimbangan hakim dalam menangani perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian, kemudian dianalisis pertimbangan hakim tersebut secara tinjauan hukum Islam.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penyusun adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari berkas putusan-putusan perkara mengenai perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2006, dan dalam bentuk lain seperti buku-buku, koran, internet, dan sebagainya, yang berkaitan dengan isi skripsi.
- b. *Interview* (Wawancara), yaitu berupa wawancara atau tanya jawab terhadap hakim yang telah memutuskan perkara perselingkuhan yang diajukan para pihak sebagai alasan bercerai, kemudian kepada panitera PA. Sleman. dalam hal ini, penggugat atau tergugat tidak dapat di wawancara, karena disamping jarak antara tahun penelitian dengan perkara diputuskan berselang cukup lama yaitu dua tahun, juga karena perselingkuhan merupakan perkara asusila yang memalukan khususnya bagi pelaku perselingkuhan.

### **4. Pendekatan**

- a. Pendekatan secara *Normatif*, yaitu cara mendekati perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian apakah telah sesuai dengan *nas* berdasarkan perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah, serta kaidah-kaidah fiqh mengenai permasalahan ini.
- b. Pendekatan secara *Yuridis*, yaitu mendekati masalah yang belum diatur di

dalam Undang-undang seperti perselingkuhan sebagai alasan perceraian, sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-undang Indonesia.

## **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan metode analisis kualitatif dengan cara:

- a. *Induktif*, yaitu metode analisis data dari yang bersifat khusus, kemudian degeneralisasikan, metode ini diuraikan terlebih dahulu perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian, pertimbangan-pertimbangan hakim, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan secara obyektif, sehingga dapat menemukan kesimpulan mengenai pertimbangan hakim, dan tinjauan hukum Islam tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian.
- b. *Deduktif*, yaitu metode analisis dari yang bersifat umum, kemudian pada hal-hal yang bersifat khusus, menjelaskan terlebih dahulu persoalan perselingkuhan dan perceraian yang terjadi, menjelaskan pertimbangan hakim, baru kemudian disimpulkan secara khusus, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan kemaslahatan dalam memutuskan perkara perselingkuhan tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjabarkan tema studi dalam skripsi ini agar dapat mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah dimengerti, maka Penyusun menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pintu gerbang dan pendahuluan untuk memasuki pembahasan pada bab-bab berikutnya. Bab pertama ini terdiri atas tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah yaitu permasalahan yang Penyusun angkat, kemudian memasuki pokok masalah yang persoalan, Setelah itu masuk kepada tujuan dan kegunaan dari skripsi ini, telaah pustaka sebagai cermin untuk skripsi yang akan Penyusun kaji, kerangka teoretik yaitu dasar bagi Penyusun untuk mengkaji lebih jauh permasalahan dalam skripsi ini, metode penelitian yaitu metode yang dipakai dalam menyelesaikan skripsi ini, serta sistematika pembahasan dari bab-bab yang akan penyusun bahas.

Bab kedua, sebelum melangkah ke pembahasan-pembahasan yang lebih jauh, disini perlu dipahami tentang pengertian perselingkuhan, kemudian penjelasan mengenai faktor-faktor perselingkuhan, setelah itu dampak dari perselingkuhan tersebut, setelah itu Penyusun juga mendeskripsikan mengenai pengertian perceraian, dasar hukum, bentuk-bentuk hingga alasan terjadinya perceraian.

Bab ketiga, setelah diketahui tentang hal-hal mengenai perselingkuhan dan perceraian secara umum, maka pada bab ini diuraikan dan dijelaskan mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang diambil hakim dalam menangani perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian, kemudian Penyusun mendeskripsikan putusan-putusan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dari kasus-kasus perselingkuhan sebagai alasan

perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006, dan penjelasan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum hakim tersebut.

Bab kelima, adalah bab pemutus dari bab-bab sebelumnya yang berisikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang telah Penyusun kemukakan, serta beberapa masukan agar dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penyusunan skripsi berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah Penyusun kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat Penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Perselingkuhan dapat dijadikan alasan perceraian, karena perselingkuhan merupakan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terus menerus, sehingga tidak ada kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan jalan apapun juga, dan tidak ada jalan lain selain bercerai dan dicerai. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perselingkuhan telah memberikan pertimbangan hukum yang sesuai serta tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1-2), dan KHI pasal 116 tentang alasan perceraian.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam mengenai pertimbangan hakim yang telah memutuskan perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian merupakan pertimbangan yang berlandaskan kemaslahatan, meskipun nas tidak menyebutkan aturan yang jelas mengenai perselingkuhan sebagai alasan perceraian, namun demi kemaslahatan baik itu demi kemaslahatan para pihak yang bercerai maupun bagi keluarga dan anak-anak mereka, dan ditinjau dari segi hukum Islam pertimbangan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena meskipun perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah, dan hukum Islam menganut asas mempersulit perceraian, tetapi apabila

perkawinan tersebut tidak dapat disatukan kembali dan pertengkaran terus menerus terjadi. Oleh karena itu, maka menolak kemudharatan harus didahulukan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar yang terjadi kemudian.

## **B. Saran-Saran**

1. Pengadilan Agama Sleman yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili persoalan-persoalan keperdataan dalam masyarakat pada wilayah Kabupaten Sleman, dalam bidang perkara perceraian khususnya, diharapkan dapat lebih termotivasi dalam memberikan bimbingan pengetahuan dan binaan kepada masyarakat pada umumnya, agar dapat memahami arti penting menjaga keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga perceraian yang seharusnya menjadi pintu akhir dalam pemecahan perkara menjadi terminimalkan.
2. Pada dasarnya skripsi ini hanyalah sebuah penelitian yang hanya bersifat pembelajaran, namun diharapkan bagi khasanah keilmuan dapat dijadikan bahan pemikiran dalam menghadapi persoalan perceraian maupun perselingkuhan dalam masyarakat, sehingga peraturan Undang-undang dan Hukum Islam yang menjadi aturan dalam kehidupan masyarakat dapat diterapkan di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok al-Qur'a>n dan Tafsi>r:**

*Al-Qur'a>n dan Terjemah*, Transliterasi oleh H. Anwar Abu Bakar, L.C. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

Shih{ab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'a>n: Tafsir Maud{u>'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

T{abari, Abi> Ja'far Muhammad bin Jari>r at-, *Jami' al-Baya>n*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.t.

### **Kelompok Hadits:**

Dawu>d, Abu> Sulaima>n Ibn Asy'as, *Sunan Abu> Dawu>d*, Beiru>t: Dâr al-Fikr, t, t.

Nawawi, Imam, *Riya>du as-Sho>lihi>n*, Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.t.

### **Kelompok Fiqh dan Us{ul Fiqh:**

Abdu>rrahma>n, Asjmuni, *Metode Penetapan Hukum*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Ash-Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh lima Maz{hab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basri Press, 1994.

Jaziri>, Abdurahma>n al-, *al-Fiqh al-maz>a>hib al-Arba'ah*, ttp.: Dâr Ilyâ at-Turâs al-'Arabi, 1986.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.

Harahap, Yahya M, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1989*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Ibra>hi>m Ibn Ali> ibn Yu>suf al-Fairu>z 'Abadi> al-Syiraz, Abi> Isha>q, *al-Maz>ahib fil fiqh mazhab al-Ima>m as-Sya>fi'i>*, Beiru>t: Dâr al-Fikr, 1994.

Ma'arif, Samsul, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. ke-1. Bandung: Pustaka Ramad{an, 2005.

- Matdawan, M. Noor., *Perkawinan, Kawin Antar Agama, KB, Ditinjau dari Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Mud{or, A. Zuhri, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Noor, Jaman, *Fiqh Muna>kah{at*, cet. ke-1, Semarang:Dina Utama, 1993.
- Rasyid, A. Raihan, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- , *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet, ke-7, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Sa>biq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Kairo: Da>r al-Baya>n at-Tura>s{, t.t.
- , *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980
- Salam, Madkur Muhammad, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron. AM, cet. ke-4 Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico,1984.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### **Kelompok Buku Umum dan Skripsi:**

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Gafar, Ismul, ”Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Kehidupan Rumah Tangga, (Studi Kasus di PA Mataram 2000-2003,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*. cet. ke-9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002.



Mukarramah, Nailatul, "Cerai Gugat terhadap Suami yang Menikah Lagi tanpa Seizing Istri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. ke-5. Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Shappiro, F, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, alih bahasa R.T Sirait, Jakarta: Restu Agung, 2000.

Satiadarma, Monty P., *Menyikapi Perselingkuhan*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001.

Triadi, Ganjar, *Saat Cerai Menjadi Pilihan*, cet, ke-1, Yogyakarta: Dozz Publishing, 2005.

#### **Kelompok Artikel dan Internet**

<http://dewon.wordpress.com/arsip/bersuci-mensucikan-tuk-diri/ke-gundahan-dalam-hati/perselingkuhan>. Akses Senin, 29 Desember 2008.

<http://www.f-buzz.com/2008/07/14/perselingkuhan/>. Akses tanggal Senin, 29 Desember 2008.

[www.id.shvoong.com/humanities/1789709-sex-dan-perselingkuhan/](http://www.id.shvoong.com/humanities/1789709-sex-dan-perselingkuhan/).73k - oleh: [agustnasihin](#), akses tanggal 10 Agustus 2008.

[Fw: data selingkuh Tutik. L Wed, 04 Apr 2007 02:32:16 -0700 selasa, 06-05-08. jam 09.05am.](#)

[www.republika.com](http://www.republika.com) di akses, Selasa 06 Mei 2008.

[www.swaramuslim.net](http://www.swaramuslim.net), di akses, 28 Juni 2008.

*Lampiran I*

**DAFTAR TERJEMAHAN**

No	HAL	Footnote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang
2	2	3	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	10	14	Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talaq.
4	11	15	Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.
5	11	16	Menghindari kerusakan yang lebih besar lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.
6	11	17	Kemudharatan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan
7	12	19	Lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah
8	13	23	Bukti dibebankan pada Penggugat, sedangkan sumpah atas orang yang mengingkari.
<b>BAB II</b>			
9	28	17	Talak ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
10	30	23	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

			melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.
11	30	24	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
12	31	25	Perempuan manapun yang meminta cerai pada suaminya dengan tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, maka haram baginya bau syurga.
13	32	27	Bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata "sesungguhnya istriku tidak menolak disentuh laki-laki" Maka Rasulullah bersabda "ceraikanlah ia".
14	32	28	Bahwasanya Abdullah ibn Umar mentalak istrinya yang sedang haid, pada masa Rasulullah, kemudian ditanyakan Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah tentang hal itu, maka bersabda Rasulullah Saw, suruhlah ia merujuknya, kemudian menahannya, sehingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci, jika ia tetap ingin menceraikannya, maka biarkan ia menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah pada waktu menceraikan istri-istrimu.
<b>BAB IV</b>			
15	77	7	Bukti dibebankan pada Penggugat, sedangkan sumpah atas orang yang mengingkari.
16	78	8	Bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata "sesungguhnya istriku tidak menolak disentuh setiap laki-laki" Maka Rasulullah bersabda "ceraikanlah ia".
17	79	10	Lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
18	79	11	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang

19	81	12	Lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
20	82	13	Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.
21	83	14	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
22	83	15	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
23	84	16	Menghindari yang membawa kemadharatan di dalam hukum didahulukan dari suatu tindakan yang mendatangkan manfaat.
24	86	17	Kemudharatan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan
26	86	18	Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talaq.

## *Lampiran II*

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **1. ABU DAWUD**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn Asy'âs al-Azdi as-Sijistâni dilahirkan pada tahun 817 M/202 H di perkampungan Sijistâni dekat Basrah, Sejak kecil ia memperoleh pelajaran di daerah sendiri. Setelah dewasa untuk memperoleh pengetahuan ia melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Kurasan. Ia berhasil menjumpai sebagian besar Imam penghafal Hadits. Diantaranya: ad-Daris al-Qolabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Imam Ahmad, dan lain-lain. Setelah menjadi Ulama besar, ia diminta kembali ke Basrah oleh Amir Basrah, saudara Khalifah al-Muwafiq untuk menjadi guru dan menyebarkan ilmunya disana sampai akhir hayatnya ia menetap di Basrah, dan kemudian wafat pada tahun 889 M, bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang Hadits, diantaranya 12 Kitab Hadits yang ditulisnya, dan yang paling terkenal adalah Sunan Abū Dāwūd yang merupakan kumpulan Hadits hukum yang ditulis menurut tertib kitab Fiqh. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) hadits, jumlah itulah disusunnya menjadi kitab sunan. Sungguhpun Abu Dawud telah melakukan penyelesaian, tidak berarti seluruh Hadits yang tersusun dalam kitab Sunan adalah shahih semuanya, hanya saja secara kritis ia memberikan penjelasan tentang kualitas Hadits tersebut, terutama untuk Hadits yang tidak shahih.

#### **2. AS-SAYYID SABIQ**

Sayyid Sabiq adalah seorang ustadz yang terkenal di Universitas al-Azhar. Beliau termasuk ulama yang mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadits. Sebagai seorang ahli hukum Islam ia sangat berjasa bagi perkembangan hukum Islam. Salah satu karya beliau yang cukup terkenal adalah kitab Fiqh yang berjudul Fiqh as-Sunnah dan Kitab Fiqh ka'idah al-Fiqhiyyah.

#### **3. FAKHRU AD-DIN AR-RAZI**

Ar-Razi dilahirkan pada tahun 544 H/1150 M. Ia mulai mendapatkan pelajaran agama dari ayahnya sendiri Diya' Addin Umar, selain itu ia juga belajar ilmu teologi dan filsafat kepada al-Mujid al-Jabili, setelah merasa cukup ia berangkat ke beberapa wilayah, antara lain: Khawarizmi, Transoxsonia, dan Khurasan untuk melakukan beberapa aktivitas ilmiah dan berdiskusi dengan para ulama. Ar-Razi dikenal sebagai penulis buku yang produktif. Salah satu diantaranya asas al-Taqdis (ilmu kalam) yang sengaja ditulisnya untuk diberikan kepada Sultan Abu Bakar bin Ayyub. Ar-Razi wafat pada hari Raya Idul Fitri 606 H di kota Herat.

#### **4. IBNU JARIR AT-TABARI**

Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari dilahirkan di Amol, Tabaristan (daerah selatan Kaspia) pada tahun 838 M. Beliau adalah seorang sejarawan dan teolog Sunni dari Iran untuk mendalami ilmunya

beliau belajar di Ray, Baqhdad, Syiria, dan Mesir. Beliau wafat di Baqdad pada tahun 923 M, salah satu karyanya yang fenomenal adalah *"Tarikh ar-Rusul wal al-Mulik"* selain sebagai sejarawan beliau yang terkenal pandai dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan salah satu karya beliau dalam bidang tafsir adalah Jami' al-Bayan.

#### **5. AHMAD MUKTI ARTO**

Beliau lahir di Kadipaten Sukoharjo tanggal 11 Oktober 1951, jabatan beliau sebagai hakim madya Pengadilan Agama Sleman dan sekarang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Sleman Yogyakarta. Beliau tinggal di kompleks Perumahan Pejabat PEMDA Sleman DIY. Pendidikan yang pernah ditempuh SD Muhammadiyah Sukoharjo tahun 1964. Mualim 6 tahun, gelar Sarjana diperoleh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Magister Hukum UII Yogyakarta, Pendidikan UPADAYA tahun 1993 dan Pendidikan Hakim Senior tahun 1996.

Pengalaman kerja dan mengajar, Panitera tahun 1976 sampai 1981, Hakim tahun 1981 sampai 1986, Wakil Ketua tahun 1982 sampai 1983, Ketua Pengadilan Agama Sleman tahun 1999 sampai sekarang, guru Diniyah Ponorogo tahun 1976 sampai 1969, Guru Mts/SMP Surakarta tahun 1969-1970, Dosen UII Surakarta Tahun 1979-1994. Dosen UNISRI Surakarta Tahun 1986-1992. Pimpinan Fakultas Syariah IMM Surakarta tahun 1983-1988, dan Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993-sekarang

Karya tulis yang dikeluarkan beliau adalah Hukum Acara Peradilan Agama, Praktek Peradilan pada Pengadilan Agama, Reformasi Mahkamah Agung, Redenifisi Peran dan fungsi Mahkamah Agung untuk membangun Indonesia masa depan dan menyelesaikan sengketa secara tuntas dan final.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah perselingkuhan dapat menjadi faktor penyebab perceraian?
2. Diantara faktor-faktor yang dapat menjadi alasan perceraian, apakah perselingkuhan juga dapat dijadikan pemicu perceraian?
3. Menurut bapak apakah definisi perselingkuhan?
4. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi perselingkuhan sebagai alasan perceraian pada Pengadilan Agama Sleman?
5. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut?
6. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara perceraian dengan sebab perselingkuhan?
7. Selain dari Undang-undang, adakah pertimbangan-pertimbangan lain?
8. Menurut bapak, bagaimana akibat psikis dari perselingkuhan tersebut?
9. Bagaimana proses pemeriksaan perkara-perkara perceraian dengan sebab perselingkuhan di Pengadilan Agama Sleman?
10. Bagaimana juga proses penyelesaian kasus perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006?
11. Bagaimana Analisis hakim dalam menyelesaikan Kasus tersebut?
12. Sanksi yang bagaimana yang dijatuhkan pada pelaku perselingkuhan?
13. Apakah alasan-alasan yang digunakan Hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan?
14. Bagaimana Upaya hakim dalam menangani kasus perselingkuhan dan Perceraian?



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA**

---

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

---

Nomor : **UIN. 2/AS/PP.01.1/694/2008**  
Lamp. : -  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 02 Mei 2008

Kepada Yth.  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu mengadakan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami :

**Nama : KAMILAINI**  
**NIM : 04350068**  
**Semester : IX**  
**Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**  
**Judul Skripsi : Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2006)**

Guna mengadakan penelitian ( Riset ) di :

Pengadilan Agama Sleman.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan  
Sekretaris Jurusan AS

Drs. Supriatna, MSi  
NIP. 150204357

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Arsip.



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Kamilaini/Lenie  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 27-Desember-1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Jalan Kebaktian no.198 Rt.08/03 Pasar Lama Lahat  
Sum-Sel.  
Alamat Jogja : Jalan Bimasakti no. 39 Sapen Yogyakarta.  
Telp/HP : +6285292999084.  
Email : lenie\_271286@yahoo.com.

### **NAMA ORANG TUA**

Ayah : Ahmad Zamri  
Ibu : Muryati  
Pekerjaan Orang tua : Swasta.

### **RIWAYAT PENDIDIKAN:**

- a. TK : TK al-Muhajirin, Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan (1991)
- b. SD : Madrasah Ibtidaiyyah PIAT, Indralaya Sumatera Selatan (1992)
- c. SLTP : Madrasah Tsanawiyah Negeri, Lahat Sum-sel (1998).
- d. SMU : MAN-K ash-Shomaadiyyah, Arahan Lahat Sum-sel (2001).
- e. PT : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2004).

"SALINAN"

**P U T U S A N**

Nomor : 485/Pdt.G/2006/PA.Smn

**BISMILLAHIRROHMANIRROHEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

.... Binti ....., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Gerjen RT. 04 RW. 06, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

**L A W A N**

....., umur 24 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kamal, Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Agustus 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman di bawah Nomor perkara 485/Pdt.G/2006/PA.Smn tanggal 16 Agustus 2006 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2001, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/13/XII/2001 tertanggal 21 Desember 2001), yang pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka; -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat lagi selama 1,5 tahun kemudian pindah ke Perumahan Tirtasari selama 1,5 tahun akhirnya pada bulan April 2006 Tergugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang; -----
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah mempunyai anak tetapi meninggal dunia; -----
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah;
  - a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain tetapi Penggugat tidak tahu namanya, hal ini Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang berdua dengan wanita lain tersebut dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat jika wanita tersebut ada hubungan dengan Tergugat;-----
  - b. Bahwa kemudian Tergugat minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun pada bulan Maret 2004 Tergugat mengulangi perbuatannya lagi menjalin hubungan dengan wanita yang lain lagi dan terakhir pada bulan Maret 2006 Tergugat menjalin lagi dengan wanita yang lain lagi; -----
  - c. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah diulang-uloang dan tidak ada tanda untuk memperbaiki perilakunya akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tinggal bersama dan saat itu Tergugat langsung pergi

ke rumah orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang; -----

6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;-----
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Kedua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

**PRIMAIR** : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

**SUBSIDAIR** : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Majelis berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat menambah keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak, namun telah meninggal dunia;-----
- Bahwa sudah lama Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat pernah melihat sendiri di jalan Tergugat dengan wanita lain, lalu Tergugat mengakui berhubungan dengan wanita lain tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan minta bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonosari berdasarkan berita acara pengadilan yang dibuat oleh Nomo 485/Pdt.G/2006/PA. Smn tanggal 5 September 2006 dan pengadilan kedua tanggal 20 September 2006,

namun tetap tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan oleh sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa; -----

I. Surat-surat :-----

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 34.0405.700183.15597 tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Seyegan, Kabupaten Sleman diberi kode P.1; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/13/XII/2001 tertanggal 21 Desember 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman diberi kode P.2; -----

II. Saksi-saksi : -----

1. ...., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Gerjen RT. 04 RW. 06, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat; -----
  - Bahwa Penggugat sudah menikah tahun 2000 dan nama suaminya adalah; -----
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu, namun meninggal dunia; -----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat Penggugat atau saksi dan terakhir ini juga di rumah saksi; -----
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, keduanya sudah hidup berpisah dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Wonosari; -----
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 1/2 (satu setengah) tahun ini dan Tergugat pergi sendiri dari rumah saksi; -----

- Bahwa penyebab Tergugat pergi adalah karena Tergugat telah menyeleweng dengan wanita lain, lalu Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat mengadu pada saksi; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sering terjadi pertengkaran setahu saksi sudah 3 (tiga) kali; -----
  - Bahwa selama Penggugat di Sleman, Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat saksi; -----
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan Tergugat bekerja satu tempat dengan Penggugat; -----
  - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk diselamatkan dan tergantung Penggugat dan Tergugat; -----
2. ...., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Gerjen RT. 04 RW. 06, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat; -----
  - Bahwa Penggugat sudah menikah 4 (empat) tahun yang lalu dan nama suaminya adalah.....;-----
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu, namun meninggal dunia; -----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir di tempat Penggugat; -----
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, keduanya sudah hidup berpisah sudah sekitar 1 (satu) tahun ini dan Tergugat pergi sendiri dari rumah saksi; -----

- Bahwa penyebab Tergugat pergi adalah karena Tergugat berkelakuan tidak baik dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat di jalan dengan wanita lain; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama pernah terjadi pertengkaran dan saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat selalu datang dengan diwakili oleh orang lain; -----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk diselamatkan karena keluarga Penggugat sudah tidak senang dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan masuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang berada di tempat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak mau hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab al-anwar Juz II halaman 55 sebagai berikut : -----

Artinya : "Apabila Tergugat Ta'azzuz, atau Tawari atau Ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup"-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik oleh hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga yang dapat dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Majelis tidak dapat mendamaikan suami isteri yang bersangkutan, namun demikian Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mau bersabar untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi dalam rangka mempersempit terjadinya perceraian dan menghindari kebohongan serta menghindari terjadinya perceraian yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak mempunyai cukup alasan, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 berikut penjelasannya harus dipenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya; -----
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta harus dipertimbangkan apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga; -----



c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk menciptakan perceraian secara damai dalam keluarga maka harus pula didengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama ..... Dan ..... bin..... dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pihak Penggugat serta dapat diterima oleh Majelis, namun Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, karena Tergugat ternyata tidak hadir dalam hal ini Majelis berpendapat telah memenuhi petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 21 Desember 2001 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 370/13/XII/2001 tanggal 21 Desember 2001; -----
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan, kemudian di tempat Tergugat selama 4 (empat) bulan dan kembali lagi di tempat Penggugat selama 1,5 (satu setengah) tahun dan pindah ke Perumahan Tertasari selama 1,5 (satu setengah) tahun dan akhirnya sejak bulan April 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Sleman Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan dan selama membina rumah tangga telah hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dhuhul) dan telah dikaruniai seorang anak, namun meninggal dunia; -----

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2003 yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang Penggugat tidak tahu namanya dan hal tersebut diakui oleh Tergugat hal ini menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa setelah perselingkuhan yang pertama tersebut sebenarnya Penggugat sudah memaafkan namun ternyata pada bulan Maret tahun 2004 Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain dan terakhir Maret 2006 Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin sering terjadi; -----
- Bahwa karena perilaku Tergugat yang demikian dan tidak ada tanda-tanda akan memperbaiki kelakuannya yang tidak baik tersebut dan akhirnya Tergugat diusir oleh Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi; -----
- Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangganya namun sampai sekarang tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek; ---

Menimbang, bahwa oleh sebab ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan Penggugat sudah tidak mencintai Penggugat, dengan

mengingat ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam Kitab Ghoyatulmarom yang berbunyi sebagai berikut : -----

Artinya: "Apabila ketidakcintaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu."

Maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....binti .....); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sleman pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2006 M, bertepatan tanggal 17 Syawal 1427 H, oleh kami ..... sebagai Hakim Ketua,..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan ..... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

.....

Ttd.

.....

HAKIM KETUA

Ttd.

.....

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

.....

Rincian biaya perkara :

- |                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| 1. Biaya Proses         | : | Rp 310.000,-      |
| <u>2. Biaya Materai</u> | : | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : | Rp 316.000,-      |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sleman

.....